

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEMBALINYA KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (TAP MPR)DALAM
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(StudiYuridisPasal7 UU No. 10 Tahun 2004 denganPasal7 UU No. 12 Tahun 2011)**

Diajukanuntukmelengkapi sebagian syarat
guna memperoleh gelarsarjana



UIN SUSKA RIAU

Disusun oleh:

AKMAL RUDIN
NIM. 11027100691

**JURUSAN ILMUHUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2015**



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas No. 155 KM. 15 Panam Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293
 Fax. 0761-21129, Web. www.uin suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac id

PENGESAHAN

Skripsi ini Berjudul: **“Analisis Yuridis Tentang Kembalinya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Yuridis Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 Dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011)”**. yang ditulis oleh:

Nama : AKMAL RUDIN
 Nim : 11027100691
 Jurusan : ILMU HUKUM (HUKUM TATA NEGARA)

Telah di munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana Program (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 28 Januari 2015
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Pekanbaru, 6 April 2015



DR. H. Akbarizan, M.Ag. M.Pd
 NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr.Hj. Hertina, M.Pd
 NIP. 19680629 199402 2 002

SEKRETARIS

M. Abdi Almsaktur, M.A
 NIP. 19700701 199803 1 003

PENGUJI I

Firdaus, SH, MH
 NIP.19661002 199403 1 002

PENGUJI II

Haswari, M.Ag
 NIP. 19691119 199603 1 002

ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian hukum ini adalah dikembalikannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan (TAP MPR) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Padahal seperti yang kita ketahui setelah amandemen UUD 1945 wewenang MPR sebagai pembuat TAP MPR tidak ditegaskan seperti sebelum amandemen UUD 1945 sehingga didalam UU No. 10 Tahun 2004 dihilangkan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan dikarenakan tidak ditegaskannya didalam UUD 1945 dan hilangnya wewenang MPR dalam membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara. Namun saat ini telah disahkan UU No. 12 Tahun 2011 yang dalam hal ini TAP MPR dimasukkan kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga menjadi problematika dalam hukum khususnya hukum tata negara mengenai eksistensi dari TAP MPR tersebut. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah yang menjadi landasan pengembalian TAP MPR, bagaimanakah kekuatan hukum TAP MPR setelah dikembalikan, dan bagaimanakah kedudukan hukum TAP MPR setelah pengembaliannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi landasan pengembalian TAP MPR, kekuatan hukum TAP MPR setelah dikembalikan, dan kedudukan hukum TAP MPR setelah pengembalian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber utama adalah sumber hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan undang-undang.

Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa yang perlu diperhatikan dalam hal pengembalian TAP MPR khususnya dari segi landasan pengembalian TAP MPR, kekuatan hukum TAP MPR dan kedudukan hukum TAP MPR. Yang dimana diambil kesimpulannya adalah landasan dari pengembalian TAP MPR yang hanya merupakan sebuah penegasan diakuinya TAP MPR sebagai produk hukum haruslah ditegaskan melalui mekanisme amandemen ulang UUD 1945 jika memang ingin dimasukkan kembali dalam hierarki, kekuatan hukum dari suatu TAP MPR pada UU No. 12 Tahun 2011 berakibatkan akan menimbulkan suatu mekanisme pengujian TAP MPR apabila suatu hari mengalami kontradiksi dengan UUD 1945 maupun peraturan yang dibawah dari TAP MPR terhadap TAP MPR, dan kedudukan dari TAP MPR sebenarnya telah dijelaskan dalam UUD 1945 dan TAP MPR No.1/MPR/2003 sehingga tidak perlu dimasukkannya lagi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena mengembalikannya saat ini akan menimbulkan kedudukan TAP MPR menjadi kabur ataupun tidak jelas.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu penulis curahkan kepada makhluk junjungan semesta alam Nabi besar Muhammad SAW dengan keindahan ajaran ilmu yang disebarakan.

“Analisis Yuridis Tentang Kembalinya TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Yuridis UU No.10 Tahun 2004 dengan UU No. 12 Tahun 2011)” sebuah judul skripsi yang merupakan sebuah cita-cita yang panjang bagi penulis untuk segera bisa menyelesaikan program sarjana. Akhirnya cita-cita itu menuntut keberanian penulis untuk mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga dapat merampungkan sebuah karya yang mudah-mudahan bermanfaat dan diharapkan menjadi referensi bagi kita semua.

Terlepas dari semua itu, penulis mengakui penulisan karya ilmiah ini tidak mungkin terselesaikan bila tidak adanya dorongan motivasi dari mereka-mereka yang tidak lelahnya selalu memberikan angan-angan dan harapan. Kepada mereka semua penulis dengan rendah hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan kontribusi yang selama ini telah diberikan kepada penulis.

1. Alm. Ayahanda Tercinta yaitu M. Isa Bin Daud yang telah memberi semangat kepada penulis semasa hidup terhadap pendidikan ananda, serta ibundaku tersayang Rochana yang selalu memberi motivasi dan semangat hidup, ananda ucapkan terima kasih atas do'a dan usahanya sehingga ananda dapat bertahan menjalani hidup dengan penuh semangat, tanpa beliau ananda bukan siapa-siapa.
2. Kakaku Muharika, Adikku Romaida Sari dan Rivaldi yahya yang selalu mendo'akan dan menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof.DR Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kassim Riau.

4. Bapak DR. Akbarizan, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kassim Riau.
5. Ibuk Hj. Nuraini Sahu, SH, MH, selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kassim Riau, yang sekaligus penasehat akademis penulis.
6. Ibuk Febri Handayani, SH, MH selaku Dosen dan pembimbing skripsi yang selalu memberi masukan kepada penulis sehingga penulis selalu bersemangat dalam menulis skripsi ini.
7. Dosen-Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kassim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat luas kepada penulis.
8. Untuk sahabat-sahabat perjuangan Alumni Smp Negeri 1 Selatpanjang 2004 yang selalu ada dihati penulis sebagai sahabat perjuangan yang tidak pernah dilupakan untuk kesuksesan seperti Arif, Yudi, Selpan, Rahis, Renol, Ibam, , Riyat, Fajri, dkk yang lain.
9. Untuk teman-teman SMA Negeri 3 Pekanbaru yang tidak pernah dilupakan karena telah berbagi ilmu dan pengalamannya serta motivasi hidup, seperti Misra Sri Rezki, Meidy Syadana, Ombing, Zulfadli, Tagor, Randi, Asep, dkk yang tidak bisa disebutkan satu persatu,
10. Untuk teman-teman yang pernah KOS di Blok A3 Perumahan Paradise Rimbo Panjang terima kasih kepada Hardi, Unri, Yogi, Eki dan Abu terima kasih telah membawa saya berpetualang membagi pengalaman.
11. Untuk teman-teman Ilmu Hukum 1 yang saling memberi motivasi untuk tamat seperti Kodri, Hamdani, Dedi, dkk yang lain.

Semoga tulisan skripsi ini merupakan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum baik secara teori maupun praktek dan bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 23 Maret 2015

AKMAL RUDIN
NIM. 11027100691

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|----------------------------|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| 1. Tujuan penelitian..... | 8 |
| 2. Manfaat penelitian..... | 9 |
| E. Metode penelitian..... | 9 |
| 1. Jenis penelitian dan sifat penelitian..... | 9 |
| 2. Sumber data..... | 10 |
| 3. Teknik pengumpulan bahan hukum | 10 |
| 4. Analisis data | 11 |
| 5. Teknik penulisan | 11 |
| F. Sistematika penulisan..... | 11 |

BAB II TINJAUAN UMUM HIERARKI NORMA DAN PERUNDANG- UNDANGAN

| | |
|--|----|
| A. Norma hukum dalam negara | 14 |
| 1. Hierarki Norma hukum (<i>Stufentheori Kelsen</i>)..... | 15 |
| 2. Struktur norma dan struktur lembaga..... | 17 |
| 3. Tata susunan norma hukum negara..... | 18 |
| 4. Norma fundamental negara (<i>Staatfundamentalnorm</i>)..... | 19 |
| B. Sistem Norma Hukum di Indonesia | 20 |
| C. Undang-Undang | 21 |

| | |
|---|----|
| D. Teori dan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan..... | 27 |
| 1. Teori perundang-undangan | 27 |
| 2. Teori pembentukan perundang-undangan..... | 30 |
| E. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan..... | 31 |
| F. Landasan pembentukan undang-undang | 33 |

BAB III TINJAUAN TEORITIS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

| | |
|---|----|
| A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia | 40 |
| B. Sejarah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPRS/MPR)..... | 46 |
| 1. Masa orde lama | 46 |
| 2. Masa orde baru | 48 |
| 3. Masa reformasi..... | 53 |
| C. Perubahan hierarki norma hukum di Indonesia | 56 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Apakah landasan Pengembalian TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia | 60 |
| B. Kekuatan Hukum TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..... | 68 |
| C. Kedudukan Hukum TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..... | 77 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 92 |
| B. Saran | 95 |

DAFTAR PUSTAKA